

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/192 TAHUN 2026****TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/154 TAHUN 2026 TENTANG BELANJA SUBSIDI BUNGA DAN IMBAL JASA PENJAMINAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, melalui peningkatan penyerapan dan penjualan gabah/beras oleh kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan)/lembaga pangan lainnya, Pemerintah Daerah telah memberikan belanja subsidi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/154 Tahun 2026 tentang Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali oleh perbankan dalam pemberian kredit terutama berkaitan dengan penghitungan besaran subsidi, perlu adanya penyesuaian terhadap rumusan besaran subsidi yang diberikan, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/154 Tahun 2026 tentang Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);
8. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/154 Tahun 2026 tentang Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketentuan diktum KETIGA Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/154 Tahun 2026 tentang Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagai berikut:

KETIGA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan skema:

Subsidi bunga tetap (*fixed*), dengan subsidi suku bunga sebesar 9% (sembilan persen)/tahun

Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 0,57% (nol koma lima puluh tujuh persen) dari total pinjaman dengan *coverage* 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon kredit untuk gagal bayar karena wanprestasi.

Besaran Subsidi IJP = 0,57% x plafon kredit.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 24 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001